

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 72

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa mengenai penyusunan, penetapan, perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan kepada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.

5. Rumah Sakit 4

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

21. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II PENGANGGARAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu Tata cara Penyusunan Anggaran dalam RBA

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forwad estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran 6

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Format Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Format Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan;
- b. Format Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja;
- c. Format Rencana Bisnis dan Anggaran Pembiayaan;
- d. Format Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- e. Format Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan).

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis Dan Anggaran

Pasal 6

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD.

Pasal 7

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

(2) DPA 7

- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 10

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. Jumlah kas yang tersedia;
 - b. Proyeksi pendapatan; dan
 - c. Proyeksi pengeluaran
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 11

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD RSUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD RSUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD RSUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rekening kas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
- a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSUD;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin BLUD RSUD melalui pejabat keuangan.

BAB IV

Integrasi/Konsolidasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan BLUD ke dalam RKA-SKPD dan Integrasi/Konsolidasi RBA dan merupakan kesatuan dari RKA

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SPKD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD RSUD.
- (2) Belanja BLUD yang meliputi belanja operasi dan belanja modal yang sumber dananya jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung layanan.
- (4) Pembiayaan BLUD RSUD yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SPKD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA9

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 72

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 JULI 2020
 TENTANG : PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
 RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI
 KABUPATEN MAJALENGKA.

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
 BLUD RSUD..... (1)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
 TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
1	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. dst.	
2	Hibah a. b. c. dst.	
3	Hasil Kerjasama a. b. c. dst.	
4	APBD a. b. c. dst.	
5	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah a. b. c. dst.	
JUMLAH		

Majalengka,20....(6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian Kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut :
 - a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan; dan
 - c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga;
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pendapatan berkenaan.
- (6) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

B. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
 BLUD RSUD (1)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
 TAHUN ANGGARAN..... (2)

No.	Uraian	Sumber Dana		Jumlah
		Pendapatan BLUD	APBD	
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)	4 ... (6)	5 ... (7)
I	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
2	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
3.	Belanja Bunga			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
4.	Belanja Lain-Lain			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
II	BELANJA MODAL			
1.	Belanja Tanah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
2.	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			

No.	Uraian	Sumber Dana		Jumlah
		Pendapatan BLUD	APBD	
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)	4 ... (6)	5 ... (7)
3	Belanja Gedung dan Bangunan a. b. c. Dst			
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. b. c. Dst			
5	Belanja Aset Tetap lainnya a. b. c. Dst			
6	Belanja Aset lainnya a. b. c. Dst			
JUMLAH				

Majalengka,20....(8)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian Kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut :
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi, kemudian dengan masing-masing jenis belanja jenis belanja operasi, rincian objek belanja operasi.
Setelah menguraikan belanja operasi selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing objek belanja modal dan objek rincian belanja modal;
- (5) Pengisian Kolom tiga sebagai berikut :
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap objek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD;
- (6) Pengisian kolom empat, diisi dengan APBD;
- (7) Pengisian kolom lima;
 - a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan.
- (8) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

C. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD RSUD..... (1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN.....(2)

No	Uraian	Jumlah
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
1.	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Dst	
	Jumlah	

Majalengka,20...(6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian Kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut :
 - a. **Penerimaan Pembiayaan**
 - 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
 - 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan;
 - 3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
 - b. **Pengeluaran Pembiayaan**
 - 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
 - 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok/pinjaman.
 - 3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- (5) Pengisian Kolom tiga sebagai berikut :
 - a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.
- (6) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

D. FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJELNGKA
BLUD RSUD..... (1)
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
1.	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
2	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja lain-lain BELANJA MODAL Belanja tanah Belanja Peralatan Dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/Depisit	
3	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Divestasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

Majalengka,20.... (6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

**PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian Kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (4) Kolom 2, diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
 - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan jenis-jenis belanja;
 - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pengisian kolom tiga, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

E. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD RSUD..... (1)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN..... (2)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	APBD	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a.	
	b.	
	c.	
	Dst	

	<p>Belanja Bunga</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>Belanja lain-lain</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>BELANJA MODAL</p> <p>Belanja Tanah</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>Belanja Peralatan dan Mesin</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>Belanja Gedung dan Bangunan</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p> <p>Belanja Aset Lainnya</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>Dst</p>	
	<p>Jumlah</p>	
	<p>Surplus/(defisit)</p>	
	<p>PEMBIAYAAN</p> <p>PENERIMAAN DAERAH</p> <p>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</p>	

	Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

Majalengka,20.... (6)

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur
BLUD RSUD

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....

**PETUNJUK PENGISIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Diisi nama BLUD RSUD;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (3) Pengisian Kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (4) Kolom 2, diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;
 - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja; Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;
 - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pengisian kolom tiga, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003